



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa oleh karena itu perlu diatur pelarangan pengedaran serta penjualannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan lebih tinggi dan keputusan Mahkamah Agung Nomor 25/P/HUM/2008 sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).
8. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun temurun dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, serta dikemas secara sederhana, bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain : spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arak.
9. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10. Penjual langsung minuman beralkohol adalah setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer minuman beralkohol adalah setiap orang atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
14. Hotel, restoran, bar, pub, karaoke dan klab malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pelarangan Penjualan minuman beralkohol.

20. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Tim adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum dimaksudkan sebagai upaya :

- a. membatasi peredaran, penggunaan dan/atau pemakaian jumlah minuman beralkohol;
- b. memberikan pengawasan dan sanksi terhadap para pelanggar.

Pasal 3

Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB III

KLASIFIKASI DAN JENIS

Pasal 4

Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. taman remaja;
 - b. gelanggang olahraga;
 - c. kaki lima;

- d. terminal;
 - e. kios-kios kecil;
 - f. penginapan remaja;
 - g. bumi perkemahan;
 - h. taman hutan kota;
 - i. taman wisata;
 - j. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berjarak paling kurang 300 meter.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengecer minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 7

Setiap penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B untuk kepentingan industri jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 8

Setiap penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda talam kaca dan talam selaka dan bar, pub atau klab malam:
 - 1. surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;